



PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Makelar, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan Surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2015 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Bky, tanggal 3 Januari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bengkayang, Kabupten Bengkayang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 09 Oktober 2013;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dengan membawa 2 (dua) orang anak sedangkan Termohon berstatus janda dengan membawa 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama ANAK, usia 5 bulan, sekarang tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah kontrakan Termohon di Jalan RSU Bengkayang Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 tahun kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan :
 - a. Termohon menuduh Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai suami ;
 - b. Termohon selalu menuduh Pemohon tidak peduli dengan anak binaan Pemohon ;
7. Bahwa bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 11 Desember 2014 yang disebabkan masalah anak dan tanggung jawab Pemohon sebagai suami dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi;
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut



surat panggilan (Relas) Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Bky, tanggal 8 Januari 2015 dan 22 Januari 2015 yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar tidak bercerai dari Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dari Termohon ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 9 Oktober 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, bukti



tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1 , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON dan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai pasangan suami isteri sah karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 yang lalu di Bengkayang, yang mana sebelum menikah, Pemohon berstatus duda dengan dua anak, sedangkan Termohon berstatus janda dengan dua anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Termohon di Bengkayang ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur sekitar lima bulan yang sekarang di pelihara oleh Pemohon ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2014 mulai



tidak harmonis dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa adapun yang menjadi sebab hingga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar adalah dikarenakan Termohon menuduh Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai suami, selain itu dikarenakan Termohon menuduh Pemohon tidak peduli dengan anak Pemohon dari isteri terdahulu;
- Bahwa sejak pertengahan Desember 2014, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jalan Rumah Sakit Umum Bengkayang, sedangkan Termohon tinggal di Jalan Abdul Salam ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon ;

2. SAKSI 2 , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON dan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai pasangan suami isteri sah karena saksi adalah tetangga Pemohon ;



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4 Oktober 2013 di Bengkayang, yang mana sebelum menikah, Pemohon berstatus duda dengan dua anak, sedangkan Termohon berstatus janda dengan dua anak dari suaminya terdahulu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Termohon di Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur sekitar lima bulan yang sekarang tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2014 mulai tidak harmonis dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa adapun yang menjadi sebab hingga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar adalah dikarenakan Termohon menuduh Pemohon tidak bertanggung jawab dan tidak peduli dengan anak Pemohon dari isteri yang dulu;
- Bahwa sudah sekitar sebulan lebih, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jalan Rumah Sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Bengkayang, sedangkan Termohon, saksi tahunya tinggal di Bengkayang juga, tetapi tidak tahu persisnya tinggal di daerah mana;

- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan akan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) ;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 9 Oktober 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengka- yang, Kabupaten Bengkayang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut pada pokoknya menjelaskan mengenai telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dengan Termohon pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2013, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan



pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan H. SAKSI 2 , yang mana saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing sudah di sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2014, karena terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon tidak bertanggung jawab dan tidak peduli dengan anak Pemohon dari isteri yang dulu;



- Bahwa sejak tanggal 11 Desember 2014 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jalan Rumah Sakit Umum Bengkayang, sedangkan Termohon tinggal di Jalan Abdul Salam ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali karena mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanyalah akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin bisa terwujud ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka bertetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat



kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Rabu**, tanggal **28 Januari 2015 M.** bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1436 H. oleh kami **Nurjanah, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Acep Sugiri, S.Ag.,M.Ag** dan **Firman Wahyudi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Asnul, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Nurjanah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



TTD

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag

S.H.I

TTD

Firman Wahyudi,

Panitera Pengganti,

TTD

Asnul, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	450.000,-
4. Redaksi	:	Rp	6.000,-
5. <u>Materai</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	541.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)